



**Dokumen Perencanaan
Desa**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 2026

**DESA : ROWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER**

KATA PENGANTAR

Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Rowoindah yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal pemutakhiran data IDM, pendataan SDGs Desa, penggalan aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Rowoindah adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2026 Desa Rowoindah adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Rowoindah dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Rowoindah selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Rowoindah

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2026 Desa Rowoindah kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Rowoindah ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi,

terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Rowoindah secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Rowoindah, 30 September 2025

Kepala Desa Rowoindah



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026	i
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	00
1.2. Dasar Hukum	00
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	00
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa	00
1.5. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
2.1. Visi dan Misi Kepala Desa	00
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya	00
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan	00
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	00
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.....	00
3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.....	00
3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan	00
3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.....	00
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul	00
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa	00
4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.....	00
4.5. Kebijakan Keuangan Desa	00
BAB V PENUTUP	
Penutup	00
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.	
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.	
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.	
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.	
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.	
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.	
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.	
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.	
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.	

10. Rancangan RKP Desa Tahun 2026.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2025.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2026.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2026 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan

baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2 DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

27. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
30. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2025 Tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
32. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menampu Tahun 2020 s/d 2026 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 09);
34. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2025 Nomor 2);

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2027

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

b. Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

1.4 PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Rowoindah Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 6 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

1.5 SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowoindah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang.
 - 1.2. Dasar Hukum.
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
 - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2026.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Rowoindah disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Rowoindah, sebagai berikut:

"Mewujudkan Desa Rowoindah yang Berakhlak dan Berbudaya yang Cerdas, Berkualitas dan Sejahtera Menuju Kemakmuran yang Adil dan Merata".

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Cerdas, Berkualitas, Sejahtera, Kemakmuran, Adil dan Merata artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Rowoindah yaitu masyarakat desa yang makmur dan sejahtera, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Cerdas**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak mulia, sehingga sumber daya manusia di desa akan meningkat kecerdasannya secara emosional maupun spiritual;
2. **Berkualitas**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan kualitas taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik;
3. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
4. **Adil**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan seluruh masyarakat desa;
5. **Merata**, dimaknai bahwa pembangun desa yang direncanakan untuk kurun waktu 6 tahun kedepan dalam pelaksanaannya akan merata persebaran dan pelaksanaan program pembangunannya baik secara fisik maupun non fisik
- 6.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Rowoindah merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Rowoindah

Dalam meraih visi Desa Rowoindah seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Rowoindah diantaranya;

1. Meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tata kelola pemerintahan (good governance)
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dasar
4. Menciptakan suasana aman dan harmonis antar pemangku kepentingan di Desa yakni Pemerintah Desa, BPD, LPM, unsur masyarakat dan sebagainya.
5. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Kegiatan Pendidikan, Seni dan Budaya/Kearifan Lokal
6. Membangun Perekonomian yang kokoh
7. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan Desa dalam bingkai budaya atau kearifan lokal.
8. Membuka akses sarana umum sebagai terobosan dari dampak keterisolasian dan mempermudah/mempersingkat rentang kendali dengan daerah lain.
9. Mewujudkan masyarakat desa dapat mengenyam pendidikan formal maupun informal;
10. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap cipta, rasa dan karsanya;
11. Mewujudkan kehidupan masyarakat desa semakin baik;
12. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan masyarakat yang lebih baik;

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang kepentingan politik, SARA dan antar golongan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, berdasarkan data Profil Desa tahun 2025 sebesar jiwa yang terdiri dari 3125 laki laki dan perempuan 3468 jiwa.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Rowoindah, masih terdapat 235 perempuan yang belum tamat SD dan 158 laki laki.

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Rowoindah, untuk mendukung Program Nasional.

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Desa Rowoindah sejumlah 1935 KK, yang tersebar hampir merata di 2 (Dua) dusun.

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

b. Potensi Sumber Perekonomian

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2025
1.	Tanaman Pangan			
	- Padi	50 ha	50 ha	50 ha
	- Jagung	20 ha	20 ha	20 ha
2.	Buah Buahan			
	- Mangga	3 ha	3.4 ha	3.9 ha
	- Pisang	2 ha	2 ha	2 ha
3.	Perkebunan			
	- Kelapa	1.5 ha	1.5 ha	1.5 ha

Potensi Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Produksi / Tahun		
		2022	2023	2025
1	Peternakan			
	- Sapi	50	50	50
	- Kambing	500	500	500
	- Ayam	1000	1000	1000
2	Perikanan			
	- Lele	5000	5000	5000

Sumber Data Sistem Informasi Desa Rowoindah Tahun 2025

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Rowoindah sebagai berikut:

Tabel 9

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	- Aspal	2500	500	3000
2	Jalan Antar Desa			
	- Aspal	3500	1000	4000

Sumber Data Sistem Informasi Desa Rowoindah Tahun 2025

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2026 permasalahan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
4.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2025 ini, Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember masuk pada tipologi Desa **Persawahan** sesuai akses data yang didapat dari Profil Desa dan Kelurahan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Rowoindah di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (*tiga*) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni;

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif,
2. Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dan perdagangan. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak *tepi drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian atau Pembangunan.*
2. Kurangnya jaringan *draenase yang ada mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.*
3. Sebagian jalan desa banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasanara transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Masih adanya masyarakat miskin di desa yang perlu diberikan bantuan berupa rumah layak huni
5. Memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM di desa.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan Daya Saing UMKM
2. Pengembangan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
3. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha
4. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelestarian Nilai dan Warisan Budaya
2. Pengembangan Seni dan Ekonomi Kreatif

3. Penguatan Karakter dan Moderasi Berbudaya

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan Infrastruktur Transportasi dan Aksesibilitas
2. Pengembangan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan
3. Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air
4. Infrastruktur Energi dan Teknologi Informasi
5. Pengembangan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rowoindah secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2026

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat, yang meliputi:
 - a) *Sistem organisasi masyarakat adat;*
 - b) *Pembinaan kelembagaan masyarakat;*
 - c) *Pembinaan lembaga dan hukum adat;*
 - d) *Pengelolaan tanah kas Desa;*
 - e) *Pengembangan peran masyarakat Desa*
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa, yang meliputi:
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diantaranya:
 1. *Penghasilan Tetap dan Tunjangan;*
 2. *Operasional Perkantoran;*
 3. *Operasional BPD;*
 4. *Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;*
 5. *Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);*
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, diantaranya:
 1. *Pembangunan Jalan Desa;*
 2. *Pembangunan Tangkis;*
 3. *Pembangunan Jembatan;*
 4. *Pembangunan Plengsengan;*
 5. *Penyusunan Profil Desa;*
 6. *Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;*
 7. *Pembangunan RTLH*
 8. *Pembangunan sumber air*
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, diantaranya:
 1. *Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;*
 2. *Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Desa;*
 3. *Fasilitasi TP-PKK;*
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa, diantaranya:
 1. *Penyelenggaraan Musrenbang Desa;*
 2. *Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);*
 3. *Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;*

4. *Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
5. *Bulan Bhakti Gotong Royong;*
6. *Lomba Desa;*
7. *Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;*

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJM Desa Tahun 2019.-2027 dengan memprioritaskan tentang pembangunan rumah layak huni, pemberian bantuan untuk pelaku UMKM, dan memberikan bantuan untuk ketahanan pangan yang ada di desa

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;*
- b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;*
- c. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;*
- d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan*
- e. *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.*

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Rowoindah yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian
2. engembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
3. Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Peningkatan Investasi dan Iklim Usaha

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
2. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
3. Penanganan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman
3. Pengembangan Infrastruktur Ekonom.

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 2.054.144.108,- (Dua Milyar Lima Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

No	Uraian	Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp.	40.000.000,-
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	Rp.	1.170.106.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	99.598.000,-

No	Uraian	Jumlah	
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	740.212.623,-
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	4.227.485,-
	JUMLAH	RP.	2.054.144.108,-

b. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	753.272.108
2.	Bid. Pembangunan Desa	Rp.	827.238.000
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	134.960.000
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	160.500.000
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	178.174.000
	TOTAL	Rp.	2.054.144.108

- 2) Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa:

No	Bidang	Jumlah	
1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	288.564.000
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Rp.	66.400.000
	Jumlah	Rp.	354.964.000

c. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Rowoindah
Pada tanggal : 30 September 2025
Kepala Desa Rowoindah



**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2026
DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

Pada hari ini rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh lima bertempat di Balai Desa Rowoindah, kami Pemerintahan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 dengan hasil *sebagai berikut* :

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 Desa ROWOINDAH Kecamatan AJUNG Kabupaten Jember dengan Susunan Keanggotaan :
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Ivan Trisna Kusuma
 - c. Sekretaris : Zaqiyatul Fajriyah
 - d. Anggota
 1. Nur Halimah
 2. Achmad Faisal
 3. Moh. Hamid
 4. Susilo Hadi
 5. Siti musliha
 6. H Mahfud Djaja
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2026**

Ketua,

FAISOL ALROSI

Sekretaris,

SITI MUSLIHA

**Mengetahui,
Kepala Desa ROWOINDAH**


RINI HARTONO, SE

DAFTAR HADIR

DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Jam

19.00

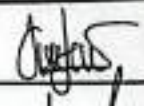
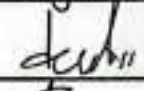
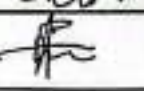
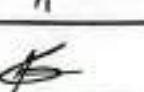
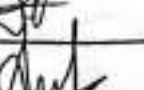
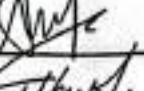
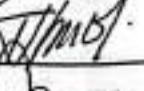
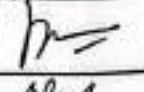
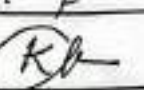
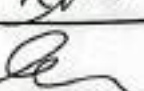
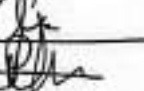
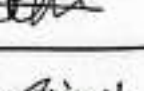
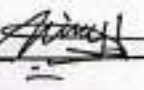
Tempat

Balai Desa Rowoindah

Tgl/Bln/Tahun

23 Juli 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6	INDAH FITRIA . P	RT 05 RW 01	ROWO	
7	SENIMAN.	RT 02 RW 01	ROWO.	
8	SUBHAN	RT 04 RW 03	ROWO	
9	FABAR ARIS P.	RT 03 RW 02	ROWO	
10	ZAINI	RW.5	ROWO	
11	HURI	ULU?	ROWO	
12	ADI KURNIAWAN	RT 02	ROWO	
13	BUDI HARTONO	RW. 03	ROWO	
14	Pranoto	RT.5.	ROWO.	
15	Isma, id	RT 02	ROWO	
16	MISHOD	RT. I	ROWO	
17	AMROMI	RT. 07	ROWO	
18	Handi	RW 02	ROWO	
19	M. HOTIB	RW.01	ROWO	
20	AHMAD	RT 03	ROWO	

21	ABD. GOFAR	RT 4	ROWO	
22	Sumarto	RT 01	ROWO	
23	SIMAN	RT 05 RW 02	ROWO	
24	RUDI SALAMA	RT 04 21	ROWO	
25	MOH. SUPRI	RT. 03	ROWO	
26	HARYANTO	RT 02	ROWO	
27	SLAMET	RW. 04	ROWO	
28	UMAR. S.	RT 05	ROWO	
29	Hendrik Eko	KTO 2	Cangsepan	
30	KAMARI	RT 02.	LSP.	
31	FARID	RT IRW 6	LSP	
32	PSENU	RT 1	LSP	
33	RAHMAD	RT 1	LSP	
34	MISBAH ULUM	RT 02 RW 09	LSP	
35	AHMAD	RT 02 RW 09	LSP	
36				
37				
38				
39				
40				



**DESA ROWOINDAH
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOINDAH
NOMOR : 410/30/35.09.17.2007/2025**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) DESA ROWOINDAH TAHUN 2026**

KEPALA DESA ROWOINDAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
23. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Nomor 2 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Rowoindah Tahun 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Tahun 2025 Nomor 4);

25. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowoindah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2024 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 pada Tanggal 23 Juli 2025 yang bertempat di Balai Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa tersebut di atas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melakukan:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rowoindah Kecamatan AJUNG Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rowoindah
Pada Tanggal : 24 Juli 2025



Lampiran I Keputusan Kepala Desa Rowoindah
Nomor : 410/30/35.09.17.2007/2025
Tanggal : 24 Juli 2025
Tentang : Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2026

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ROWOINDAH
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER TAHUN 2026**

No	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	RUDI HARTONO	Kepala Desa	Pembina
2	IVAN TRISNA KUSUMA	Perangkat Desa	Ketua
3	ZAQIYATUL FAJRIYAH	Perangkat Desa	Sekretaris
4	NUR HALIMAH	Perangkat Desa	Anggota
5	ACHMAD FAISAL	Perangkat Desa	Anggota
6	MOH. HAMID	Karang Taruna	Anggota
7	SUSILO HADI	LPMD	Anggota
8	SITI MUSLIHA	BPD	Anggota
9	H MAHFUD DJAJA	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Rowoindah
Pada Tanggal : 24 Juli 2025

KEPALA DESA ROWOINDAH



**RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2025**

DESA : Rowoindah
KECAMATAN : Ajung
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : Jawa Timur

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	23 Juli 2025	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	27 Juli 2025	Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. Renstra OPD – Dok. RPKD – Dok. Jasmas
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	05 Agustus 2025	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BK – ADD – dll. – BGH
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	12 Agustus 2025	– Dok. RPJM Desa – Hasil Lajut SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	27 Agustus 2025	Penyusunan berdasarkan: – Daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – Data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa – Daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti konvergensi pencegahan stunting, dll.
	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	02 September 2025	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	24 September 2025	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawaharah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	28 September 2025	Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

Rowoindah, 24 Juli 2025

Mengetahui,
KEPALA DESA ROWOINDAH



BUDI HARTONO, SE

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



IVAN TRISNA KUSUMA



PANDANGAN RESMI BPD

RKP DESA TAHUN 2026

**Desa : Rowoindah
Kecamatan : Ajung
Kabupaten : Jember**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan Kepala Desa dan menjadi mitra Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini penting dapat berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai program yang masuk ke desa.

Penjelasan dasar berdasarkan hal tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: (1). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Maka, dalam hal Musyawarah Desa perencanaan Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa tahun 2026, sebagaimana fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD menyusun "**Pandangan Resmi BPD**" sebagai bahan persiapan dalam pelaksanaan musyawarah Desa.

Hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, pada pasal 20 menyebutkan *"Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah"*. Dokumen pandangan resmi BPD ini, guna disampaikan sebagai dasar awal pandangan-pandangan Desa kedepan.

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pandangan resmi BPD yang disampaikan pada musdes perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 20. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
 22. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 3);
 23. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 04 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Rowoindah Tahun 2019 s/d 2027 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 09);
 24. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2025 Nomor 4);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam penyusunan dokumen Pandangan Resmi BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Rowoindah dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa Rowoindah, dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKP Desa tahun 2026 sesuai dengan dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2026 yang menjadi acuan mutlak perencanaan Desa selama 6 (enam) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Pandangan Resmi BPD yang akan disampaikan pada Musdes Perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2026, *adalah:*

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Rowoindah, dalam menyusun dokumen RKP Desa tahun 2026;
2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKP Desa tahun 2026;
3. Mengarahkan dan memfokuskan program/kegiatan Desa melalui perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa Tahun 2019 - 2026;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Rowoindah dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Rowoindah.

KONDISI UMUM & PERMASALAHAN **2**

2.1. KONDISI UMUM

Desa Rowoindah merupakan salah satu dari sembilan Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan Ajung dengan luas wilayah. 683,623 Ha, secara geografis Desa Rowoindah berada di dataran Tinggi sehingga sebagian besar merupakan wilayahnya berupa lahan Pertanian. Sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai lahan pekarangan, perkantoran dan tanah lainnya.

Desa Rowoindah terletak pada ketinggian $\pm$ meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 3015 jiwa, perempuan 3215 jiwa, jumlah seluruhnya 6230 jiwa, atau 1865 KK dengan kepadatan penduduk 92 /km.

Batas batas wilayah Desa Rowoindah

- Sebelah Utara : Kelurahan Keranjingan Kecamatan Summersari
- Sebelah Timur : Desa Mrawan Kecamatan Mayang
- Sebelah Selatan : Desa lengkong Kecamatan Mumbulsari
- Sebelah Barat : Desa wirowongso Kecamatan Ajung

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa Rowoindah dengan kota Kecamatan Ajung, kota Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur relatif mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Desa. Keterbatasan angkutan menuju ke Ibu kota Kabupaten, Propinsi dan Kecamatan tidak menjadi masalah mengingat alat transportasi sudah semakin meningkat. Ini terbukti gerak perekonomian dan perdagangan masyarakat Desa sudah semakin meningkat.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Rowoindah dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang ada di Jember dapat disimak sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 10 km
- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 08 km
- Jarak ke Ibu kota Propinsi : 235 km
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 0.5 jam
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 0.5 jam
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 6 Jam

A. KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat

perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Rowoindah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK/RA sebanyak 6 lembaga, SD dan MI 4 lembaga dan pendidikan Kesetaraan, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu Polindes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Rowoindah saat ini memiliki 6 Posyandu yang tersebar di 2 (Dua) Dusun serta 1 unit Puskemas Pembantu yang dimana hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

B. KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Rowoindah sebagian besar bekerja sebagai buruh petani disamping sebagian sebagai buruh tani, Peternak, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios, kerajinan. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan jagung). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah mangga, dan kelapa. Untuk areal tanaman pertanian meliputi areal persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, lombok dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Rowoindah yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hampir setiap rumah tangga yang ada di Desa Rowoindah memiliki ternak besar seperti sapi, kambing atau domba disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

C. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Rowoindah secara umum sudah cukup memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dan sarana pemerintahan.

D. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Rowoindah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

2.2. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pandangan Resmi BPD Rowoindah ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Rowoindah yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Perlunya Sosialisasi Dokumen RPJM Desa yang lebih mengena ke masyarakat, sehingga arah kebijakan pembangunan Desa lebih terarah dan terukur.
- b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll
- c. Peningkatan Kapasitas BPD melalui diklat, workshop, seminar, study banding dll

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ Sub Bidang Pendidikan

- a. Di Desa Rowoindah angka melek huruf semakin meningkat, namun demikian ditengarai ada masyarakat yang masih buta huruf, hal ini perlu dilakukan pendataan untuk mendapatkan data yang akurat sehingga dapat dilakukan penanganan yang efektif dan efisien.
- b. IPM (indeks Pembangunan Manusia) yang masih rendah hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang belum menuntaskan wajar 9 tahun dan Wajar 12 tahun sehingga diperlukan fasilitasi terhadap pendidikan kesetaraan baik Paket B dan Paket C.

❖ Sub Bidang Kesehatan

- a. Optimalisasi Posyandu yang ada di Desa Rowoindah, sehingga penanganan kesehatan balita, ibu hamil, anak-anak, remaja dan lansia dapat terdeteksi sedini mungkin.
- b. Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Rowoindah masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan BAB di sungai, pembakaran sampah terbuka, cuci tangan sebelum makan dll.
- c. Penanganan Stunting untuk balita dan anak

❖ Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Tersedianya ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA).
- b. Sarana Prasarana Jalan Desa

❖ Sub Bidang Pemukiman

- a. RTLH (rumah tidak layak huni)
- b. PJU (penerangan jalan umum)

- c. Jalan Permukiman
- ❖ **Sub Bidang Pariwisata**
 - a. Fasilitasi terhadap produk unggulan Desa yang dapat menarik wisatawan.
 - b. Fasilitasi terhadap ciri khas Desa yang dapat dijadikan nilai jual sehingga dapat menarik wisatawan.
- 3. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**
 - ❖ **Sub Bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat**
 - a. Adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
 - b. Fasilitasi giat siskamling di tiap dusun
 - c. Sarana poskamling di tiap dusun
 - ❖ **Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan**
 - a. Fasilitasi terhadap keberadaan seni dan budaya yang ada di Desa
 - b. Pembinaan terhadap kelompok seni dan budaya yang ada di Desa
 - c. PHBI dan PHBN
 - ❖ **Sub Bidang kepemudaan dan olah raga**
 - a. Fasilitasi terbentuknya karang taruna
 - b. Fasilitasi terbentuknya KIM
 - c. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok olah raga yang ada di Desa
 - d. Sarana olah raga
 - ❖ **Sub Bidang kelembagaan masyarakat**
 - a. Pembinaan terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
 - b. Fasilitasi terhadap kelompok atau lembaga yang ada di masyarakat
- 4. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**
 - ❖ **Sub Bidang pertanian dan peternakan**
 - a. Belum kuatnya kelembagaan petani, sehingga hasil panen yang melimpah dijual dengan harga yang murah. Sementara biaya produksi yang cukup mahal. Sehingga petani tidak mempunyai nilai tawar yang tinggi.
 - b. Kelangkaan pupuk yang terjadi karena aturan pembatasan subsidi pupuk yang membuat produksi menurun.
 - c. Belum dimanfaatkan secara optimal limbah peternakan, dan limbah pertanian sebagai alternatif pupuk alami bagi tanaman.
 - d. Adanya saluran irigasi tersier yang masih belum dibangun, sehingga aliran air berkurang.
 - e. Peternak Desa Rowoindah masih bersifat konvensional, sehingga diperlukan upaya pendampingan dan penguatan peternak yang ada di Rowoindah.
 - f. Belum dimanfaatkannya limbah pertanian secara maksimal untuk pakan ternak
 - g. Diperlukan upaya pengkajian untuk TTG pertanian dan peternakan.
 - ❖ **Sub Bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga**
 - a. Perlunya penyuluhan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap perempuan dan anak tentang UU perlindungan anak dan KDRT.
 - b. Fasilitasi terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.

❖ **Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah**

- a. Masih minimnya usaha mikro kecil dan menengah di Desa Rowoindah sehingga diperlukan upaya fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan bagi masyarakat agar usaha mikro kecil dan menengah tumbuh berkembang.
- b. Memfasilitasi terbentuknya koperasi, baik koperasi tani, koperasi nelayan dll.

❖ **Sub Bidang dukungan penanaman modal**

- a. Penguatan BUMDES dengan penyertaan modal dan penguatan kapasitas pengurus BUMDES
- b. Memperluas jaringan usaha BUMDES.
- c. Melakukan upaya kolaborasi atau kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan PADesa.

5. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya

❖ **Sub Bidang Keadaan Darurat**

BLT lebih disesuaikan dengan kebutuhan Desa

PANDANGAN RESMI BPD **3**

Berdasarkan permasalahan yang terserap dari jaring aspirasi BPD, maka Pandangan Resmi BPD adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.
6. Bantuan Sosial Kemanusiaan lebih berdasar pada asas kemanfaatan.
7. BLT Dana Desa lebih disesuaikan dengan kondisi desa.

KESIMPULAN & REKOMENDASI

4

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pandangan Resmi BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Desa Rowoindah merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh tani, peternak, nelayan sehingga roda perekonomian masyarakat tidak terlepas dari hal tersebut.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa Rowoindah yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa.
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rowoindah memberikan rekomendasi dalam penyusunan RKP Desa tahun 2026 yaitu:

1. Penyusunan RKP Desa harus mengacu pada Dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan 2026
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.
3. Penyampaian realisasi program/kegiatan setiap tahun kepada masyarakat sebagai tolak ukur kinerja pemerintahan.
4. Penyelerasan ulang Kegiatan 2019 sampai dengan 2025 yang belum diselesaikan.

Rowoindah, 29 September 2025

Ketua BPD

FAISOL ALROSI



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2026, di Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 10 September 2024

Jam : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Rowoindah

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pemeringkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Faisol Alrosi	dari Ketua BPD Rowoindah
Notulen	: Siti Musliha	dari Sekretaris BPD Rowoindah
Narasumber	: 1. Rudi Hartono	dari Kepala Desa Rowoindah
	2. Juan	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1. Memprioritaskan Penggunaan setiap sumber dana transfer sesuai aturan yang berlaku.
2. Memprioritaskan Program yang telah tercatat di RKPDes Tahun Sebelumnya namun belum bisa dikerjakan.
3. Meng Optimalkan Program yang telah di Janjikan oleh Kepala Desa.
4. Menggali Sumber dana untuk menuntaskan Program Desa.
5. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rowoindah, 10 September 2024



Wakil Masyarakat

UMAR SAID



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AJUNG
DESA ROWOINDAH**

JL. H. MOCH. NOER 01 ROWOINDAH, AJUNG, JEMBER KODE POS 68175

Hari / Tanggal : Selasa 10 September 2025
Tempat : Balai Desa Rowoindah
Acara : Mus Renbang Des 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1	Faisal Al Rori	KPD	byegan	At
2	Jumarto	Perwakilan	Korwil Ajung	Quht
3	RUDI SALAM	RT 4	Rowoindah	R
4	Sihnan	RT - 5	Rowo	R
5	Henrik. Eka. S	RT 02	Langsepan	R
6	Asmori	RT 3	Rowo indah	R
7	Bai Yul	RT 03	Langsepan	Yul
8	RAHMAD	RT 1	Isi	R
9	P. Anis.	RT 03	Rowo	R
10	AMSORI	Rowo. 3	Rowo	R
11	KAMARI	RT 0.2	Langsepan	R
12	HAMIT	RT 02	Langsepan	R
13	BUDI ARTONO	RT. 3	Rowo	R
14	SUPRI	RT. 04	Rowo	R
15	MISTRI	RT. I	Rowo	R
16	Jumarto	RT 01	Rowo	R
17	FARID	RT 1.	Rowo	R
18	BUNGKOS	RT 3 / 10	Langsepan	R
19	ASNAK'IL	RT. 02	Rowo	R
20	DIDIK DARMADI	RT 02	Rowo	R
21	FARHAN		Langsepan	R
22	MOT-SUPRI	RT 03	Rowo	R

23	Wahyudi	RT. 0A	Rowo	Handwritten signature
24	Rach Fathini	Kopral		Handwritten signature
25	Mohammad Hotis	D.V.I	Rowo	Handwritten signature
26	Abd. Glat.	RT I		Handwritten signature
27	HOTIP P. YUNI	ULU 3	ROWO	Handwritten signature
28	P. Slamet	RW. 04	Rowo	Handwritten signature
29	UMAR. SMID	RT	ROWO	Handwritten signature
30	A. PAVAN	Langsepan	Langsepan	Handwritten signature
31	AHMAD	RT 03		Handwritten signature
32	SITI MUSLIHA	BPD	Rowo Indah	Handwritten signature
33	NUR HALIMAH	K. PELAYANAN	Langsepan	Handwritten signature
34	Handwritten signature	RT 1 - RW 8	Langsepan	Handwritten signature
35	KORINA / MURBAH	RT 02 - RW 09	Langsepan	Handwritten signature
36	Robi	Handwritten signature	ROWO	Handwritten signature
37	ABD GOFAR	RT 4	Rowo	Handwritten signature
38	Paskiyan	RT. 02	Langsepan	Handwritten signature
39	ABUL CHOIRI	ULU ULU	Langsepan	Handwritten signature
40	ABRI VUW	FABANA	Rowo Indah	Handwritten signature
41	HARTONO	RT 04.	Langsepan.	Handwritten signature
42	Handwritten signature	RT 2/6	.a	Handwritten signature
43	HARYANTO	RT 02 RW 04	Rowo Indah	Handwritten signature
44	INDAH FP	RT 05/01	Rowo	Handwritten signature
45	FAKIDA	RT 01/02	Rowo	Handwritten signature
46	FAJAR ARIS R.	RT 03 RW 02	Rowo	Handwritten signature
47	ADI KURNIAWAN	RT 02 / RW 02	Rowo	Handwritten signature
48	AHMAD			Handwritten signature
49	Prinoto	RT. 05. RW. 03		Handwritten signature

50				
51	PUT	STAF	Rowo	ay
52	NAPSAH	BPD	Langsepan	
53	Ardimin	RT	Rowo	
54	Tutmaina	BPD	Langsepan	ahh.
55	AHMAD P. MOL	RT	Langsepan	up
56	AMSAIRI	RT	KAWO	
57	ZAINI	RW.5	ROWO	
58	Kufrom	PENJURU	Langsepan	le
59	OGLEK	"	"	BT
60	HARDI	RW. 02	KOWO	
61	ABD ARAH			
62	P. NISRAH	RW 17	Langsepan	
63	AHMAD JARID	BPD	Rowo	
64	RAFI	AKC	Langsepan	
65	SAHIM	AKC	— — —	Jo
66	FAIZ P	BPD	Langsepan	
67	PSEITU	RT 01	LANGSEPARU	an
68	BAIHAKI	RW 9	LANGSEPARU	Bup
69	PSEHU	RT	LANGSEPARU	an
70	YUHADI	BPD	— — —	
71	SUBHAN	BPD	Rowo	
72				
73				
74				
75				
76				

**RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DESA KOWOINDAH
TAHUN 2027**

DESA : KOWOINDAH
KECAMATAN : AJUNG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Pemerintah Mandatar	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Jenis Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA										
2	Penyelenggaraan Belanja Silang, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa									
		1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	10		5	Desa	1 Orang/Tahun		37.000.000,00	ADD	Swakelola
		2 Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	10		5	Desa	1 Orang/Tahun		3.150.000,00	ADD	Swakelola
		3 Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah	10		5	Desa	1 Orang/Tahun		20.000.000,00	PAD	Swakelola
		2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa									
		1 Penghasilan Tetap Perangkat Desa	10		5	Desa	8 Orang/Tahun		220.754.000,00	ADD	Swakelola
		2 Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	10		5	Desa	8 Orang/Tahun		18.397.000,00	ADD	Swakelola
		3 Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah	10		5	Desa	8 Orang/Tahun		10.000.000,00	PAD	Swakelola
		3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa									
		1 Jaminan Sosial Kesehatan	10		5	Desa	9 Orang/Tahun		3.256.623,00	ADD	Swakelola
		2 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10		5	Desa	9 Orang/Tahun		23.691.780,00	ADD	Swakelola
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Nomor PKPD dan PPAD dll)									
		1 Belanja Barang dan Jasa	10		5	Desa	1 Paket/Tahun		45.644.720,00	ADD	Swakelola
		2 Belanja Barang dan Jasa	10		5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGH	Swakelola
		3 Belanja Barang dan Jasa	10		5	Desa	1 Paket/Tahun		-	PAD	Swakelola
		5 Penyediaan Tunjangan BPD									
		1 Tunjangan Kedudukan	10		5	Desa	9 Orang/Tahun		56.400.000,00	ADD	Swakelola
		2 Tunjangan Kinerja	10		5	Desa	9 Orang/Tahun		-	ADD	Swakelola
		3 Tunjangan Hari Raya	10		5	Desa	9 Orang/Tahun		4.700.000,00	ADD	Swakelola
		6 Penyediaan Operasional BPD (rapor, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)									
		1 Operasional Kegiatan	10		5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
		2 BPJS Ketenagakerjaan	10		5	Desa	1 Paket/Tahun		1.377.000,00	ADD	Swakelola
		7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW									
		1 Operasional RT/RW	10		5	Desa	51 Orang/Tahun		122.400.000,00	ADD	Swakelola
		3 BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	10		5	Desa	51 Orang/Tahun		-	BKK	Swakelola
		8 Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10		5	Desa	3 Paket/Tahun		25.831.950,00	DD	Swakelola
		9 Lain - Lain Sub Bidang Silang dan Operasional Pemerintahan Desa									
		1 Belanja Jasa Honorarium Petugas	10		5	Desa	3 Orang/Tahun		18.000.000,00	ADD	Swakelola
		2 Belanja Jasa Honorarium Petugas	10		5	Desa	3 Orang/Tahun		-	BGHP	Swakelola
		3 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	10		5	Desa	2 Orang/Tahun		-	ADD	Swakelola
		4 Belanja Jasa Honorarium Lainnya	10		5	Desa	21 Orang/Tahun		-	PAD	Swakelola
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan									
		1 Belanja Barang dan Jasa	9		5	Desa	1 Paket		26.000.000,00	ADD	Swakelola
		2 Belanja Barang dan Jasa	9		5	Desa	1 Paket		-	BGHP	Swakelola
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9		5	Desa	1 Paket		5.000.000,00	ADD	Swakelola
4	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Silip, Statistik dan Keagamaan	3 Pembenahan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (**)	9		5	Desa	1 Paket		39.270.000,00	DD	Swakelola
		4 Lain - Lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa									
		1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	16		5	Desa	1 Paket/Tahun		3.000.000,00	ADD	Swakelola
		2 Penyusunan, Pendaftaran, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	16		5	Desa	1 Paket/Tahun		5.000.000,00	DD	Swakelola
		3 Pengelolaan Administrasi dan Keagamaan Pemerintahan Desa									
		4 Pengukuran dan Penyelidikan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Cipta	9								
		5 Penelitian Analitis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	16		5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1 Lain - Lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Cipta, Statistik dan Keagamaan	10								
		1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16		5	Desa	3 Paket/Tahun		4.000.000,00	ADD	Swakelola
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembeng desa Non Reguler)	16		5	Desa	3 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDDesa/TKPDDesa dll)	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		3.500.000,00	ADD	Swakelola
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perbaikan, LRA dll)	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		3.500.000,00	ADD	Swakelola
	1	Penyusunan APBDDes	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		3.500.000,00	ADD	Swakelola
	2	Penyusunan APBDDes Perbaikan	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		3.500.000,00	ADD	Swakelola
	3	Penyusunan LRA APBDDes	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	PAD	Swakelola
	5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Revisi Aset Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGWR	Swakelola
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LRA/Desa dan Informasi Kepada Masyarakat	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGWR	Swakelola
	8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	1	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembangunan Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilwades, Pemilihan Ka. Kawilayahan & RPJ	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	1	Pengisian Perangkat Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		15.000.000,00	PAD	Swakelola
	2	Pengisian Keanggotaan RPD	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	11	Penyelenggaraan Lomba antar Kawilayahan & Pengiriman Korongin dan Londe	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	12	Dukungan Rata Operasional dan Rata Lainnya untuk Desa Pertanian	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	13	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	PAD	Swakelola
	1	Selanjutnya Barang dan Jasa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	DD	Swakelola
	2	Selanjutnya Barang dan Jasa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	PAD	Swakelola
Sub Bidang Pertanian	1	Sertifikasi Tanah Ks Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	2	Administrasi Petanahan (Pendaftaran Tanah dan Pembelian Registrasi Agenda Petanahan)	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	4	Regulasi Nelayan Kecil Petanahan	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	5	Regulasi Petanahan Petanahan	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	ADD	Swakelola
	6	Administrasi Petak Nelayan dan Regulasi (TMS)	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGWR	Swakelola
	7	Pemerataan/Pengawasan Batas/Petak Tanah Ks Desa	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGWR	Swakelola
	8	Lain-lain Regulasi Sub Bidang Pertanian*	16	5	Desa	1 Paket/Tahun		-	BGWR	Swakelola
Jumlah Per Bidang I								729.482.583,00		
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Miskin Desa (Monev, Pektion dll)	4	5	Desa	10 Org/Tahun		15.000.000,00	DD	Swakelola
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dll)	4	5	Desa	10 Org/Tahun		15.000.000,00	DD	Swakelola
	3	Pengadaan dan Pelaksanan Pendidikan bagi Masyarakat	4	5	Desa	10 Org/Tahun		15.000.000,00	DD	Swakelola
	4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Tanah Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Miskin Desa **	4	5	Desa	10 Org/Tahun		15.000.000,00	DD	Swakelola
	5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Miskin Desa**	4	5	Desa	10 Org/Tahun		15.000.000,00	DD	Swakelola
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Miskin Desa**	4	5	Desa	50 m2		150.000.000,00	DD	Swakelola
	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Tanah Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Miskin Desa**	4	5	Desa	50 m2		150.000.000,00	DD	Swakelola
	8	Pengelolaan Perpustakaan Miskin Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Tanah Bacaan Desa)	4	5	Desa	50 m2		150.000.000,00	DD	Swakelola
	9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	5	Desa	50 m2		150.000.000,00	DD	Swakelola
	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Bergesitasi	4	5	Desa	1 Paket/Tahun		50.000.000,00	DD	Swakelola
	11	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan*	4	5	Desa	1 Paket/Tahun		50.000.000,00	DD	Swakelola
Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pk Kesehatan Desa/Polindes Miskin Desa (Ulat, Isentik, KB, dll)	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		20.000.000,00	DD	Swakelola
	2	Penyelenggaraan Poyandu (Miskin Terbakar, Ks Bumi, Lepra, Isentik)	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		100.000.000,00	DD	Swakelola
	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Mary, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	5	Pembinaan Pelang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	6	Pengawasan Bersama atau Rite Kelayakan Balita (RKB)	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Poyandu/Polindes/PKD	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Poyandu/Polindes/PKD **	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	10	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan*	2	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	1	Pemeliharaan Jalan Desa	11	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	11	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	11	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	4	Pemeliharaan Jembatan Desa	11	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola
	5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Saluranse dll)	11	5	Desa	1 Paket/Tahun		25.000.000,00	DD	Swakelola

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balok Desa/Malai Kemasyarakatan	11								
	7	Pemeliharaan Pemukiman Misk Desa/Situs Bersejarah/Pedasaan Misk Desa	11								
	8	Pemeliharaan Embung Misk Desa	11								
	9	Pemeliharaan Menerem/Gapura/Batas Desa	11	5	Desa	1 Paket/Tahun					
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	11								
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **	11	5	Desa	1 Paket/Tahun	49.999.999,00	DD	Swakelola		
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	11								
	1	Honor TPK	11	5	Desa	4 Paket/Tahun	-	ADD	Swakelola		
	2	Belanja Modal	11	5	Desa	4 Paket/Tahun	-	DD	Swakelola		
	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Misk Desa **	11								
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11								
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balok Desa/Malai Kemasyarakatan **	11								
	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Misk Desa/Situs Bersejarah Misk Desa/Pedasaan	11								
	17	Pemutakhiran/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sema Desa **	10								
	18	Pengurusan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	10								
Sub Bidang Kesehatan	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	1								
	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Menerem/Gapura/Batas Desa **	9								
	21	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	9								
	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tindak Langkah Hasi GAKW	1	2	Desa	25 Paket/Tahun	279.000.000,00	DD	Swakelola		
	2	Pemeliharaan Sumur Resapan Misk Desa	6	5	Desa	1 Paket/Tahun	50.000.000,00	DD	Swakelola		
	3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Misk Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6								
	4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipa/poros dll)	6								
	5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Seleksi, Perit Ahur Prasarana Jalan)	6								
	6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6								
	7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	6								
	8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)	6								
	9	Pemeliharaan Tampon/Taman Bermati Anak Misk Desa	1								
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	1								
	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Misk Desa **	6								
	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **	6								
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Pemukiman **	6								
	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll **	6								
	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **	6								
	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **	6								
	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tampon/Taman Bermati Anak Misk Desa **	1								
	18	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11								
	1	Pengelolaan Hutan Misk Desa	15								
	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Misk Desa	15								
	3	Pelatihan/Sosialisasi/Pengkaderan/Pengabdian Masyarakat LK dan Kehutanan **	15								
	4	Pengadaban/Pengelolaan/Pengembangan Perikanan, Reboisasi dan Pemantauan Lahan	15								
	5	Pencegahan dan/atau Pemertanian Abrasi Pantai dan Erosi	14								
	6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15								
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9							
		2	Pengelolaan Informasi Publik Desa (Poster, Bakiho dll)	18	5	Desa	1 Paket/Tahun	2.000.000,00	DD	Swakelola	
		3	Pembuatan dan Pengalasan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informatika Lokal Desa	17							
4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa	9								
5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaban Sarana dan Prasarana dan Prasarana Transportasi	9								
6		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9								
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7								
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7								
	3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*	7								
Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk Desa	8								
	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Misk Desa	8								
	3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8								
	4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata*	8								
Jumlah Per Bidang II							731.999.999,00				

Sub Bidang Dukungan Pemasaran Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pendirian BUMDesa)	18								
	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3								
	3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Pemasaran Modal	10								
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan Pasar Desa/Kios Misk Desa	8								
	2	Pembangunan/Retab Pasar Desa/Kios Misk Desa	8								
	3	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	1								
	4	Pembentukan/Tarbiyah/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8								
	5	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8								
Jumlah Per Bidang IV										452.500.000,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA											
Sub Bidang Penanggulangan											
1. Kegiatan Penanggulangan Bencana											
Sub Bidang Keadan Darurat	Penanganan Keadan Darurat		12		5	Desa	1	Paket/Tahun		*	
Sub Bidang Keadan Mendesar	Penanganan Keadan Mendesar										
Mendesar	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1		5	Desa	700	KPM/Tahun		180.000.000,00	00
Jumlah Per Bidang V										180.000.000,00	
JUMLAH TOTAL										2.197.129.500,00	

Rovindah, 17 September 2025

Dibuat Oleh :
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

IVAN TRISNA KUSUMA, S.Tr.T



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : 21 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Rowoindah

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Faisol Alrosi	dari BPD Rowoindah
Notulen	: Siti Musliha	dari BPD Rowoindah
Narasumber	: 1. Rudi Hartono, S.E	dari Kepala Desa
	2. Juan Firmansyah	dari Pendamping Desa
	3. H Mahfud Djaja	dari Tim RKP Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu :

1. Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
 2. Memprioritaskan RKP Tahun sebelumnya yang tertunda.
 3. BLT Dana Desa lebih mengutamakan kondisi sosial masyarakat
 4. Penyertaan Kegiatan Stunting Untuk Dilanjutkan ditahun selanjutnya
 5. Ketahanan Pangan digunakan untuk pembuatan TPT di Dusun Langsepan
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat,


Abdul Aziz

Rowoindah, 21 September 2025

Ketua BPD



FAISOL ALROSI

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa.
Hari dan Tanggal : Minggu, 21 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Ketua Musyawarah pada pukul 19.00 dengan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Musrenbangdes sebagai dasar perencanaan pembangunan desa tahun 2026

2. Penyampaian Sambutan

1. Kepala Desa menyampaikan pentingnya sinkronisasi usulan masyarakat agar sesuai prioritas pembangunan desa.
2. BPD menekankan perlunya musyawarah terbuka dan partisipatif.

3. Pembahasan Usulan

A. Usulan Pembangunan Rumah

- Masyarakat mengusulkan program bantuan pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni bagi warga yang masuk kategori miskin dan sangat membutuhkan.
- Disepakati untuk mendata ulang calon penerima dan memverifikasi kondisi rumah bersama perangkat desa.
- Usulan dimasukkan dalam prioritas bidang *Pembangunan Desa* pada tahun anggaran

B. Pemberian Bantuan UMKM

- Terdapat usulan untuk memberikan dukungan modal dan peralatan bagi pelaku UMKM dalam rangka peningkatan ekonomi warga.
- Desa akan melakukan pendataan pelaku UMKM, termasuk jenis usaha dan kebutuhan peralatan/modal.
- Bantuan direncanakan dalam bentuk:
 - Bantuan peralatan usaha
 - Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku UMKM

- Usulan disepakati masuk dalam prioritas bidang *Pemberdayaan Masyarakat*.

C. Penanganan Stunting

- Bidan desa dan kader posyandu menyampaikan data balita berisiko stunting.
- Usulan kegiatan penanganan stunting meliputi:
 - Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil
 - Penyuluhan kesehatan, gizi, dan pola asuh
 - Pemeriksaan rutin dan pemantauan tumbuh kembang
- Disepakati program stunting menjadi prioritas utama bidang *Kesehatan Masyarakat*.

4. Keputusan Musyawarah

Berdasarkan hasil pembahasan, ditetapkan keputusan sebagai berikut:

1. Pembangunan/rehabilitasi rumah layak huni diusulkan dalam RKPDes tahun 2026
2. Bantuan UMKM disetujui sebagai program pemberdayaan dengan pendataan penerima secara terbuka.
3. Program penanganan stunting menjadi prioritas wajib dengan alokasi anggaran sesuai kebutuhan kegiatan.
4. Semua usulan akan disusun dalam RKPDes dan dibahas kembali pada forum penetapan.

5. Penutup

Musyawarah ditutup pada pukul 20.30 WIB oleh Ketua Musyawarah dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir.

Rowoindah, 21 September 2025

Notulis,



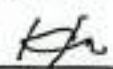
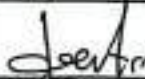
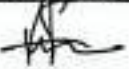
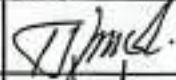
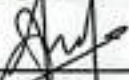
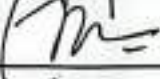
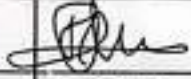
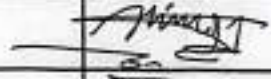
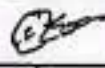
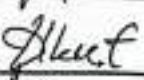
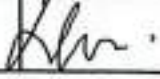
SITI MUSLIHA

DAFTAR HADIR

DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER

Jam :
 Tempat :
 Tgl/Bln/Tahun :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6	Bai Haki	RT: 3	LANGSEPAN	Bai
7	AMTORI	RT. 01	ROWO	AM
8	M. S. N. C. d.	RT. I	ROWO	M. S.
9	APR KURNIAWAN	RT 02	ROWO	APR
10	ZAINI	RW 5	ROWO	Zai
11	FAJAR ARIS R.	RT 03 RW 02	ROWO	Faj
12	INDAH FITRI A P	RT 05 RW 01	ROWO	Ind
13	SENIMAN.	RT 02 RW 01.	ROWO	Sen
14	SUBHAN	RT 04 RW 03	ROWO	Sub
15	HORI	ULU?	ROWO	Hori
16	BUDI HARTONO	RW. 03	ROWO	Bud
17	Binoto.	RT. 5.	" -	Bin
18	ISMA, 12	RT 02	"	Isma
19	Handi	RW 02.	ROWO	Hand
20	M. HOTIS	RW 01	ROWO	M. Hot

21	ABD. GOTTAR	RT 9	ROWO	
22	AHMAD	RT 03	ROWO	
23	JUMARTO	RT 01	ROWO	
24	SIMAN	RT 05 RW 02	ROWO	
25	RUDI SUCAM	RT 04 77	ROWO	
26	MOH JURRI	RT 03	ROWO	
27	SLAMAT	RW 04	ROWO	
28	HARYANO	RT 02	ROWO	
29	UMAR. S	RT 05	ROWO	
30	HENDRIK EKA	RT 02	Langsepan	
31	KAMARI	RT 02	LSP.	
32	FARID	RT 1 RW 2	LSP	
33	PSEHU	RT 1	LSP	
34	RAHMAD	RT 1	LSP	
35	MICHAEL WANA	RT 02 RW 09	LSP	
36	AHMAD	RT 02 RW 09	LSP	
37	ACHMAD	RT 3	LSP	
38	ABD ADEZ	RT 4-W 6	LSP	
39	SALAHRI	RW 06	LSP	
40	BAHRUL	RT	TL	

DOKUMENTASI
PERENCANAAN DESA



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DESA TAHUN 2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2026, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 30 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Rowoindah

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2026, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Ivan Trisna Kusuma	dari Tim Penyusun RKP
Notulen	: Zaqiyatul Fajriyah	dari Sekretaris Penyusun RKP
Narasumber	: 1. Rudi Hartono	dari Kepala Desa
	2. Faisol Alrosi	dari Ketua BPD
	3. Juan Firmansyah	dari TPP Kec. Ajung

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu :

1. Pemberian makanan Tambahan untuk balita kurang gizi
2. Pembentukan pos Posyandu baru di RW 10 Dusun Langsepan
3. Pembangunan plat beton di RW 01 Dusun Rowo
4. Pembangunan TPT di RW 06 Dusun Langsepan
5. Pemberian anggaran untuk kegiatan KIM
6. Pemberian Bantuan untuk kegiatan olahraga di desa
7. Pemberian bantuan BLT
8. Pembangunan RTLH
9. Mengutamakan kegiatan yang belum terlaksana di tahun sebelumnya.
10. Pemerintah Desa lebih mensinergikan kegiatan dengan Mitranya.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara Ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rowoindah, Selasa 30 September 2025
Ketua BPD



Wakil Masyarakat,


UMAR SAID

NOTULEN

RAPAT TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2026

Hari / tanggal : Selasa, 30 September 2025
Jam : 19.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai Desa Rowoindah
Pimpinan Rapat : Ketua Penyusun RKP

Uraian jalannya Rapat:

1. Pembukaan

Musyawarah dibuka pada pukul 19.00 oleh Ketua Musyawarah. Ketua menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas lebih rinci dan mengambil keputusan final terhadap usulan-usulan prioritas pembangunan desa.

2. Pemaparan Usulan

Fasilitator memaparkan kembali hasil penjaringan usulan masyarakat yang meliputi:

1. Usulan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni.
2. Usulan bantuan pengembangan UMKM.
3. Usulan program pencegahan dan penanganan stunting.

3. Pembahasan Usulan

A. Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

- Diajukan daftar sementara calon penerima bantuan.
- Setelah diskusi, peserta musyawarah sepakat untuk:
 - Melakukan verifikasi lapangan oleh perangkat desa dan RT/RW.
 - Menetapkan kriteria prioritas: kondisi rumah, status ekonomi, dan jumlah tanggungan keluarga.
 - Mengusulkan program ke dalam RKPDes tahun 2026

B. Bantuan UMKM

- Musyawarah membahas bentuk bantuan yang paling dibutuhkan pelaku UMKM.
- Disepakati bahwa:
 - Bantuan diberikan berupa modal usaha/peralatan sesuai jenis usaha.
 - Akan dilakukan pendataan ulang pelaku UMKM dan kebutuhan masing-masing.
 - Program masuk dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.

C. Penanganan Stunting

- Badan desa memaparkan data balita stunting dan berisiko stunting.
- Peserta musyawarah menyepakati:
 - Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) rutin bagi balita dan ibu hamil.
 - Penguatan posyandu, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko.
 - Penanganan stunting menjadi prioritas utama pada bidang kesehatan.

4. Penyepakatan Akhir

Setelah melalui diskusi dan pertimbangan, musyawarah menetapkan keputusan sebagai berikut:

- a) Program pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni disepakati menjadi prioritas dengan alokasi anggaran yang akan dibahas dalam penyusunan RKPDes.

- b) Program bantuan UMKM disepakati masuk prioritas pemberdayaan dengan mekanisme pendataan penerima secara transparan.
 - c) Program penanganan stunting disepakati sebagai prioritas wajib desa dengan penganggaran berkala.
 - 1. Semua keputusan ini diterima secara mufakat oleh seluruh peserta musyawarah.
 - 2. Hasil musyawarah akan dituangkan dalam Berita Acara Penyepakatan dan menjadi dasar penyusunan RKPDes tahun 2026
-

5. Penutup

Musyawarah ditutup pada pukul 20.30 WIB oleh Ketua Musyawarah. Semua peserta berharap program yang disepakati dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Rowoindah, 30 September 2025
Sekretaris Rapat,



ZAQIYATUL FAJRIYAH

DOKUMENTASI
DU RKP



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA ROWOINDAH KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUDI HARTONO, SE** : Kepala Desa Rowoindah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Rowoindah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **FAISOL ALROSI** Ketua BPD Desa Rowoindah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rowoindah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 yang diajukan **PIHAK KESATU**;
2. **PIHAK KESATU** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. **PIHAK KESATU** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai;
4. **PIHAK KESATU** akan menyampaikan kepada Camat Ajung untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,





**DESA ROWOINDAH
KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA ROWOINDAH
NOMOR 06 TAHUN 2025**

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOINDAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa ROWOINDAH tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 317);
19. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
25. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
26. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting

- Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 30. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rowoindah Tahun 2019 S/D 2025 (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 9);
 31. Peraturan Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rowoindah Kecamatan Ajung Tahun 2019 Nomor 2);
 32. Peraturan Desa Rowoindah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Rowoindah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Rowoindah Tahun 2023 Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOINDAH
dan
KEPALA DESA ROWOINDAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA ROWOINDAH TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
26. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
27. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa termasuk tambahan bagi hasil pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
30. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
31. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

32. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
33. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

1. RKPDes Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi dan Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2024
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
- 4.4. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V PENUTUP

- 5.1 Penutup

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2025.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2025, Notulen dan Daftar Hadir.

21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
 22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
 23. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
 24. Dokumentasi Foto Kegiatan.
2. Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Rowoindah
Pada tanggal 20 September 2024

KEPALA DESA ROWOINDAH



Diundangkan di : ROWOINDAH
Pada tanggal 21 September 2025

SEKRETARIAT DESA



IVAN TRISNANUSUM
LEMBARAN DESA ROWOINDAH NOMOR

TAHUN 2025